



PUTUSAN

Nomor 1114/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Apriyanto. S.Sos, M.Si., Kepala Sub Direktorat Peratutan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
2. Agus Amiwijaya, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Lulus Hadi P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Rusdianto K. Mardani, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Riksi A. Sompie, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-35/BC/2014 Tanggal 11 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MEROKE TETAP JAYA, diwakili oleh Alianto Widjaja, selaku Direktur beralamat di Jalan MH Thamrin No. 67, 67A, 67B, Kel. Pandau Hulu 1, Medan 20211 dan alamat korespondensi di Komplek MGK Blok Kawto B7-B8, Jalan Angkasa Kavling B6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10340;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50662/PP/M.IXA/19/2014 Tanggal 25 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa No HS 3105.59.0000 yang diberitahukan pada PIB tersebut merupakan HS yang uraian barangnya adalah Pupuk Mineral atau kimia lainnya yang mengandung dua unsur penyubur Nitrogen dan Fosfor jenis lain-lain;

Bahwa hal ini dikarenakan mengandung unsur 16% Nitrogen (Ammonium Nitrogen (NH₄-N)) dan 20% Phosphate (P₂O₅), dan bukan mengandung Nitrat Nitrogen — (NO₃-N);

Bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan permohonan penetapan Tarif atas Barang Impor di intim Januari 2012 dimana Hasil Pengujian BPIB Jakarta Nomor S-32-SHPIB/BC.25/BPIB/2012 tanggal 20 Januari 2012 mengidentifikasi Pos Tarif untuk produk NP Fertilizer 16-20 yang Pemohon Banding impor adalah HS 3105.59.00.00 (BM 0%, PPN 10%);

Bahwa berdasarkan *Certificate of Quality* Nomor SDY1210065A tanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh pihak *Independent Surveyor*, CCIC Shandong Co., Ltd, China, yang menyatakan bahwa pupuk NP Fertilizer 16-20, Merek: SS (Ammophos) mengandung kandungan unsur sebagai berikut:

- Nitrogen: 16,19 %
- Available P₂O₅: 20,20 %
- Water Soluble P₂O₅ of available P₂O₅: 85,31 %
- Sulphur: 13,17 %
- Moisture: 1,42%

Bahwa Surat "To Whom It May Concern" dari pihak Pabrik "Fujian Agricultural Means of Production Holdings, Xiamen Branch" yang menyatakan bahwa pupuk NP Fertilizer 16-20, Merek: SS (Ammophos) yang mereka produksi dan dijual kepada pihak Pemohon Banding adalah tidak mengandung kandungan unsur K (Kalium/Potassium);

Bahwa Sales Contract antara pihak penjual (Lei Shing Hong Trading Limited, Hongkong) dengan pihak pembeli (PT Meroke Tetap Jaya) yang menyatakan bahwa pupuk NP Fertilizer 16-20, Merek: SS (Ammophos) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Nitrogen: 16 % min
- Available P₂O₅: 20 % min
- Water Soluble P₂O₅ of available P₂O₅: 85 % min

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1114/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulphur: 13 % min
- Moisture: 2 % max

Bahwa menolak hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S- 939/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 13 November 2012, yang menyatakan bahwa produk pupuk NP Fertilizer 16-20, Merck: SS(Anunophos) memiliki kadar kalium K sebesar 0.65-0.67%;

Bahwa untuk itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding dan menolak atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05/WBC.03/2013 tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa sebagai bahan pengajuan Banding, bersama ini Pemohon Banding lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05/WBC.03/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 000102/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012 tanggal 20 November 2012;
2. Fotokopi Surat No. 0972/MTJ/M/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari Pemohon Banding tentang Keberatan atas Penetapan Tarif SPTNP No. SPTNP000102/NOTUL/WBC .04/KP.10/2012;
3. Fotokopi Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000102/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012 tanggal 20 November 2012;
4. Fotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) No. 108/00/0144/2013 tanggal 05 Februari 2013 sebagai bukti Pelunasan tagihan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp218.974.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
5. Fotokopi Akte Notaris No. 7 tanggal 16 Mei 2009;
6. Fotokopi PIB Nomor Pendaftaran: 003561 tanggal 19 November 2012, beserta SSPCP Nomor 108/00/1593/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan SPPB No. 3556/WBC.03/KPP.MP.01/122012 tanggal 19 November 2012;
7. Fotokopi *Bill of Lading, Invoice, Packing List, Certificate of Quality, Certificate of Quantity, Certificate of Origin, Letter of Credit (L/C)*, Polis Asuransi dan Kwitansi;
8. Fotokopi *Sales Contract* No.HK/FER/1208/K013S;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1114/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penetapan Tarif HS dari Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai Nomor 13/PKSI/BC.2/2012;
10. Fotokopi Surat "*To Whom It May Concern*" dari pihak Pabrik "Fujian Agricultural Means of Production Holding, Xiamen Branch" yang menyatakan bahwa pupuk NP Fertilizer 16-20, Merck: SS (Ammophos) yang mereka produksi dan dijual kepada pihak Pemohon Banding adalah tidak mengandung kandungan unsur K (Kalium/Potassium);
11. Fotokopi *Process Flowsheet Production* Pupuk NP 16-20 yang dikeluarkan oleh pihak Pabrik "Fujian Agricultural Means of Production Holding, Xiamen Branch";
12. Fotokopi hasil pengujian laboratorium oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-939/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50662/PP/M.IXA/19/2014 Tanggal 25 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-05/WBC.03/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Meroke Tetap Jaya Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 000102/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012 tanggal 20 November 2012, atas nama PT Meroke Tetap Jaya, NPWP 01.100.447.0-123.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan MH Thamrin No. 67, 67A, 67B, Kel. Pandau Hulu 1, Medan 20211 dan alamat korespondensi di Komplek MGK Blok Kawto B7-B8, Jalan Angkasa Kavling B6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10340, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor berupa *NP-Fertilizer 16-20 Merek: SS (Ammophos)*, negara asal China, pada Pos Tarif 3105.59.0000 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 0% sesuai PIB Nomor 003561 tanggal 19 November 2012, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50662/PP/M.IXA/19/2014 Tanggal 25 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1114/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-35/BC/2014 Tanggal 11 Juli 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 14 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Februari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 14 Juli 2014, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50662/PP/M.IXA/19/2014 Tanggal 25 Februari 2014, telah dilakukan pada Tanggal 2 April 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1114/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1114/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)